


3. Perjanjian Kerja Sama Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu dan GAKKUM



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS I PALU
DENGAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI II PALU

NOMOR : wy. pas. pas. 10. 04. 02-836

NOMOR : _____

Pada hari ini Kamis, tanggal 12, bulan Oktober, Tahun 2023, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Palu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Usman, S.Sos. : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Palu, alamat: Jl. Kekentina No.1 Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu

Selanjutnya disebut sebagai Pihak 1 (kesatu)

2. Subagio, S.H.,M.A.P. : Kepala Seksi Wilayah II Palu Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, alamat: Jl. Cik Ditiro No. 28 Kec. Palu Timur Kota Palu

Selanjutnya disebut sebagai Pihak 2 (kedua)

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini sebagai bentuk peningkatan sinergitas, sehingga terdapat kesatuan, kesamaan persepsi dan keseragaman dalam mengelola Basan-Baran yang tertib administrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Para Pihak sepakat bahwa dalam kerjasama ini berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan Basan-Baran;
- (2) Konsolidasi data dan informasi Basan-Baran;
- (3) Koordinasi percepatan penanganan penumpukan Basan-Baran yang disimpan di Rupbasan Kelas 1 Palu.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pihak 1 (kesatu) menyediakan data Basan-Baran yang perlu penanganan penyelesaian terkait jangka waktu penyimpanan terlalu lama dan yang telah mengalami kerusakan;
- (2) Pihak 2 (kedua) mengeluarkan Basan-Baran berdasarkan data Basan-Baran dari Pihak 1 (kesatu) disertai surat pengantar serta surat tugas.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Masing-masing Pihak sepakat untuk menanggung biaya-biaya operasional masing-masing, Pihak 1 (kesatu) menanggung biaya perawatan gudang dan Pihak 2 (kedua) menanggung biaya pengeluaran Basan-Baran.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Para Pihak melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan keduabelah Pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak 1 (kesatu) dan Pihak 2(kedua).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para Pihak;
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para Pihak;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pihak II
Balai Gakkum LHK
Wilayah Sulawesi II Palu
Kepala,




Subagio, S.H.

Pihak I
Rupbasan Kelas I Palu
Kepala,




Usman, S.Sos.